

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Ganti Rugi Bagi Penumpang Jasa Angkutan Travel di Duri Provinsi Riau (Studi Pada PT Cahaya Anugrah Rajendra), sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. PT CAR tetap memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang terkait dengan kecelakaan yang terjadi selama proses pengangkutan penumpang oleh PT CAR. Perusahaan pengangkutan juga wajib mengasuransikan tanggung jawab kepada perusahaan asuransi tanpa melepas seluruh tanggung jawab PT CAR terhadap kerugian yang dialami korban selaku korban dalam kecelakaan selama pengoperasian pengangkutan dari PT CAR sehingga dengan ini PT CAR masih memiliki tanggung jawab yang dapat dituntut oleh penumpang yang mengalami kecelakaan.
2. PT Jasa Raharja sebagai lembaga dalam pelaksanaan program asuransi kecelakaan penumpang memiliki tanggung jawab dalam pemberian santunan asuransi terhadap penumpang PT CAR yang mengalami luka-luka hingga membutuhkan pengobatan rawat jalan. Pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan tersebut diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan besarnya santunannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15/PMK.010/2017.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. PT CAR agar lebih memperhatikan keselamatan penumpang agar tidak menimbulkan kecelakaan di jalan yang dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak, terkhusus kepada penumpang yang telah menggunakan jasa. Disamping itu, PT CAR juga mempunyai alasan serta pertanggungjawaban yang benar dan jelas didalam sisi sebagai pelaku usaha dan alangkah baiknya sebagai pelaku usaha, PT CAR kembali menyampaikan kepada penumpang mengenai bentuk pertanggung jawaban selaku perusahaan pengangkut dan hak kewajiban penumpang selaku pengguna jasa atau konsumen.
2. PT Jasa Raharja harus meningkatkan pelaksanaan tanggung jawab sebagai penanggung dalam perjanjian asuransi antara PT Jasa Raharja dengan penumpang yang diwakili oleh perusahaan angkutannya yaitu PT CAR dengan sebaik mungkin. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja selaku penanggung didalam perjanjian asuransi juga harus sesuai dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu berupa jumlah bantuan atau uang santunan maupun pertanggungjawaban lainnya.

